

## KATEGORI

Sosial

## SUB KATEGORI

Pendidikan

## NAMA INDIKATOR

Jumlah Lembaga Non Pemerintah Pemenuhan Hak Anak (PHA)

## TAHUN

2019

## KONSEP

- **Jumlah Lembaga Non Pemerintah Pemenuhan Hak Anak (PHA)** adalah jumlah lembaga non pemerintah yang bertugas dalam pemenuhan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- **Lembaga Non Pemerintah** adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundangundangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara.
- **Hak Anak** adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## RUMUS

-

## WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

## UKURAN

Lembaga

## UNIT

0

## KEGUNAAN

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah lembaga non pemerintah Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang berada pada daerah tertentu.

## INTERPRETASI

Jumlah lembaga non pemerintah Pemenuhan Hak Anak (PHA) menunjukkan jumlah lembaga non pemerintah yang bertugas dalam pemenuhan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah

daerah. Pemenuhan Hak Anak harus dihormati tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

**KETERANGAN**

-

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H + 1

**KEWENANGAN**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

**DOKUMEN**

SIPD

